



PUTUSAN
Nomor 667 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Bapak Dr. H. Ahmad Arnol Baramuli, S.H., masing-masing sebagai berikut:

1. **Prof. ALBERTINA NOMAY BARAMULI KAUNANG**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 51, RT.008 RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
2. **EMIR BARAMULI, MBA;**
3. **ARYANTHI BARAMULI PUTRI, S.H;**
4. **ARNINA BARAMULI;**
5. **ARDY BARAMULI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 51, RT.008 RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V dan VI/Para Pembanding;

L a w a n :

PT POLESA PELITA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, KM 3, Nomor 3, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Cakkari, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Skarda N III A Nomor 2, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

Halaman 1 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



1. **RESTY SULINDA BARAMULI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 51, RT.008 RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG**, berkedudukan di Jalan Jendral Sukawati, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V dan VI/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama Polesa Pelita Indonesia (disingkat PT PPI) berkedudukan di Kabupaten Pinrang, didirikan dengan Akta Notaris Nomor 62 tanggal 29 November 1999 oleh Notaris Sistke Limoa, S.H., Notaris di Makassar, PT PPI telah mendapat pengesahan badan hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Departemen Kehakiman Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-01461 HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Januari 2008;
2. Bahwa pendiri sekaligus pemegang saham pada PT Polesa Pelita Indonesia menyepakati modal dasar (*authorized capital*) berjumlah Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah), terdiri atas: 13.400 (tiga belas ribu empat ratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut maka para pendiri memiliki modal di ditempatkan (*subscribed capital*) dengan perincian:
 - 2.1 Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., dengan saham sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 H. Eddy Baramuli, S.E., sebanyak 1.005 (seribu lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);



2.3 Lieando Jemmy Kasung, saham sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Dari saham yang ditempatkan tersebut maka seluruhnya berjumlah 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) saham atau nilai nominal sebesar Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa dari jumlah modal ditempatkan (*subscribed capital*) yang dimiliki oleh masing-masing pendiri dan pemegang saham pada PT PPI, sebagaimana pada angka 2 di atas, maka para pendiri memiliki modal disetor (*paid up capital*) dengan perincian nilai nominal masing-masing sebagai berikut:

3.1. Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., memiliki modal disetor (*paid up capital*) sebanyak Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

3.1.1. Uang tunai/dana cash sebesar Rp1.242.840.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

3.1.2. Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur Tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnæ/2002, Luas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan nilai Rp102.160.000,00 (seratus dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

3.1.3. Bangunan berupa workshop dan gudang peralatan, luas 532 m² (lima ratus tiga puluh dua meter persegi), ditaksir dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3.1.4. Bangunan berupa manager house tiga unit dan rumah karyawan, luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), ditaksir dengan nilai sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

3.1.5. Bangunan berupa gedung kantor dan kantin, luas 504 m² (lima ratus empat meter persegi), ditaksir dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3.1.6. Bangunan berupa gudang serat dua unit, luas 1.020 m² (seribu dua puluh meter persegi), ditaksir dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3.2. H. Eddy Baramuli, S.E., memiliki modal disetor (*paid up capital*) dalam



bentuk uang tunai sebesar Rp841.000.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah);

3.3. Sedangkan Lieando Jemmy Kasung, tidak memiliki modal disetor;

4. Bahwa modal disetor (*paid up capital*) oleh Bp. Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., yaitu tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada angka 3 sub 3.1 khususnya 3.1.2 berupa tanah seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan nilai Rp102.160.000,00 (seratus dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Milik Yayasan Baramuli;
- Barat : Jalan Poros Polman;
- Timur : Jalan Tani;
- Selatan : Tanah Milik PT Poleko Food dan Pondok Pesantren;

Selanjutnya disebut obyek sengketa A;

5. Bahwa seluruh bangunan berupa workshop dan gudang peralatan, manager house tiga unit dan rumah karyawan, gedung kantor dan kantin, gudang serat dua unit seperti diuraikan pada angka 3 sub 3.1 point 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 berdiri diatas obyek sengketa A;

Selanjutnya keseluruhan bangunan tersebut disebut obyek sengketa B;

6. Bahwa seluruh saham perseroan terutama saham yang disetor (*paid up capital*) merupakan harta kekayaan perseoroan *in casu* PT PPI yang terpisah (*separate*) dari harta kekayaan para pendiri dan pemegang saham, seluruh harta kekayaan perseroan *in casu* Penggugat merupakan hak dan tanggung jawab Penggugat sendiri dalam hal pengelolaan dan pemeliharannya secara mandiri yang dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur undang-undang dan anggaran dasar perseroan;

7. Bahwa ketika PT PPI didirikan pada Tahun 1999, Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002 atas tanah sebagai modal disetor (*paid up capital*) oleh Bp. Dr. Ahmad Amol Baramuli, S.H., belum diserahkan kepada Penggugat disebabkan karena sertipikat atas tanah tersebut masih dalam bentuk sertifikat induk yang masih harus dipisahkan, pada sertifikat induk tersebut terdapat tiga bidang tanah yang masing-masing bidang tanah dimiliki oleh subjek hukum berbeda, yaitu:

- 7.1. Satu bidang tanah untuk PT Polesa Pelita Indonesia (Penggugat) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur



tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnae/2002, luas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi);

7.2. Satu bidang tanah untuk PT Poleko Food;

7.3. Satu bidang tanah untuk Yayasan Baramuli (mengelola Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Baramuli dan Pondok Pesantren);

Bahwa bidang tanah tersebut diatas awalnya berasal dari tanah yang diuraikan dalam sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2112, Surat Ukur Nomor 2 Tanggal 3-7-1999, kemudian sertifikat hak milik tersebut dipecah menjadi tiga bagian yang peruntukannya akan dialihkan haknya kepada masing-masing badan hukum tersebut di atas, namun proses balik nama atas sertifikat tersebut kepada masing-masing badan hukum penerima seperti PT PPI *in casu* Penggugat, PT Poleko Food dan Yayasan Baramuli belum selesai diproses oleh Turut Tergugat oleh karena ibu dr. Mariani Akib Baramuli yang menangani langsung pengurusan pemecahan dan balik nama sertipikat tersebut meninggal dunia, dan kemudian Bapak Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., meninggal dunia pula sehingga proses pengurusan balik nama dan peralihan hak atas masing-masing sertipikat tersebut terhambat hingga saat ini, proses balik nama sertifikat atas obyek sengketa A lebih terkendala lagi akibat adanya penyangkalan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai salah satu ahliwaris Bapak Dr. Ahmad Amol Baramuli, S.H., sementara asli sertipikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnae tanggal 6-3-2002, Surat Ukur Tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnae/2002, dikuasai oleh Tergugat II;

8. Bahwa PT Polesa Pelita Indonesia berkantor dan kerkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 3 Nomor 3 Kabupaten Pinrang sejak didirikannya pada Tahun 1999, yaitu menempati dan menggunakan aset dan harta kekayaan perseroan berupa tanah dan bangunan yang awalnya merupakan modal disetor (*paid up capital*) oleh Bapak Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., *in casu* obyek sengketa A dan obyek sengketa B, dan sejak Penggugat menempati dan mengelola harta kekayaan perseroan tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan apalagi menghalangi Penggugat agar tidak mengelola dan menggunakan aset tersebut, tidak ada pihak lain yang datang kepada penggugat mengakui aset berupa tanah dan bangunan *a quo* sebagai miliknya, bahkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam Laporan keuangan dan kekayaan PT Polesa Pelita Indonesia, aset dalam bentuk tanah dan bangunan tersebut dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Presiden Direktur PT PPI sebagai harta



kekayaan perseroan dan laporan tersebut diterima dengan baik oleh Bapak Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., sebagai salah satu pemegang saham sekaligus pihak yang menempatkan tanah dan bangunan *a quo* sebagai modal disetor, dan juga telah diterima dan disetujui oleh Tergugat III yakni Aryanti Baramuli Putri, S.H., selama menjabat presiden Komisaris PT Polesa Pelita Indonesia;

9. Bahwa Penggugat *in casu* PT PPI selaku badan hukum perseroan yang sah, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pertamakalinya pada Tahun 2001 bertempat di Kantor Poleko Group di Jakarta, dimana RUPS tersebut dipimpin langsung oleh Pemegang Saham selaku kuasa pemegang saham Bp. Dr. Ahmad Amol Baramuli, S.H., dimana pada RUPS tersebut, Presiden Direktur PT PPI yakni Bp. Abdy Baramuli, S.E., melaporkan mengenai:

- a. Laporan perkembangan perseroan;
- b. Laporan mengenai aset atau harta kekayaan Perseroan terdiri atas aktiva tetap yang memuat obyek sengketa A dan obyek sengketa B;
- c. Program kerja tahunan perseroan;

Bahwa laporan direksi PT PPI pada RUPS Tahun 2001 yang salah satunya melaporkan posisi harta kekayaan Perseroan termasuk didalamnya adalah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B di Kab.Pinrang telah disetujui dan telah disahkan oleh Bp. Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., selaku pemegang saham dan kuasa pemegang saham, dengan demikian aset berupa tanah dan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B tersebut adalah sah menurut hukum sebagai harta kekayaan Penggugat yang terpisah (*separate*) dari harta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya;

10. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PPI selanjutnya diselenggarakan setiap tahun, yakni RUPS Tahun 2002, 2003 dan Tahun 2004, setiap penyelenggaraan RUPS tersebut maka direksi terus melaporkan dan mencantumkan laporan harta kekayaan perusahaan berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Pinrang dalam bentuk Neraca Perusahaan, dimana harta kekayaan perseroan yang dilaporkan adalah salah satunya obyek sengketa A dan obyek sengketa B di atas, dan sepanjang itu pula, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham termasuk didalamnya Bp. Dr. Ahmad Amol Baramuli memberikan persetujuan, saran dan petunjuk guna kelancaran operasional perseroan;

11. Bahwa pada Tahun 2005 dan Tahun 2006, PT PPI tidak menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS, namun pemegang yakni Bp. Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., dan Bp. H. Eddy Baramuli, SE meminta agar direksi melalui Presiden Direktur dan Direktur Keuangan PT PPI membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca serta rencana kerja perseroan untuk disampaikan kepada pemegang saham, dan atas perintah *a quo* maka direksi menyusun laporan keuangan dan rencana kerja tahunan perseroan dimana dalam laporan keuangan dalam bentuk neraca *a quo*, perseroan melaporkan harta kekayaan perseroan yang salah satunya dalam bentuk aktiva tetap yang didalamnya memuat obyek sengketa A dan obyek Sengketa B, dan terhadap laporan keuangan dan rencana kerja tersebut maka para pemegang saham menyetujuinya tanpa ada koreksi dan keberatan apapun;

12. Bahwa untuk Tahun 2007, Laporan keuangan Perseroan *in casu* PT PPI hanya diberikan kepada Bp. H. Eddy Baramuli, S.E., selaku pemegang saham, oleh karena Bp. Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., telah meninggal dunia pada Tahun 2006 dan belum ada penyampaian kepada Penggugat mengenai peralihan saham milik Bp. Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., kepada ahli warisnya, dalam laporan keuangan tahun 2007 *a quo* Penggugat tetap melaporkan dan mempertanggungjawabkan harta kekayaan perseroan yang salah satunya dalam bentuk aktiva tetap yang didalamnya memuat obyek sengketa A dan obyek sengketa B, dan terhadap laporan keuangan dan rencana kerja tersebut maka pemegang saham menyetujuinya tanpa ada koreksi dan keberatan apapun;
13. Bahwa harta kekayaan PT Polesa Pelita Indonesia berupa tanah dan bangunan *in casu* obyek sengketa A dan obyek sengketa B tercatat pula dalam hasil audit laporan keuangan PT Polesa Pelita Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan public Alamsyah M.Tahir pada Tahun 2010;
14. Bahwa neraca keuangan dan laporan perseroan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk hasil audit kekayaan perseroan dan laporan keuangan tahunan perseroan merupakan bukti autentik dan bukti sah menurut hukum terhadap harta kekayaan perseroan *in casu* Penggugat;
15. Bahwa pada Tahun 2008, Penggugat melalui Presiden Direktur yaitu Bp. Abdy Baramuli melakukan kerjasama usaha dengan PT Timurama (Patompo Group) dalam bidang pertanian, yaitu Penggugat hendak melakukan kerjasama dengan PT Timurama untuk pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Pinrang, dan untuk kepentingan kerjasama usaha tersebut maka dibutuhkan gudang yang baik (*representatif*) untuk penyimpanan hasil

Halaman 7 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



tanaman jagung, untuk itu Penggugat membongkar salah satu gudang miliknya yaitu dua unit gudang serat dan gudang peralatan sebagaimana diuraikan pada angka 3 sub 3.1 point 3.1.3 dan 3.1.6 karena telah mengalami kerusakan pada beberapa bagian bangunan akibat umumnya sudah sekitar 40 tahun, keadaan gudang milik Penggugat *a quo* tidak layak lagi difungsikan sebagai gudang sehingga Penggugat melakukan pembongkaran yang rencananya akan dibangun kembali gudang baru yang lebih baik;

16. Bahwa harta kekayaan perseroan berupa tanah dan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B, ternyata disangkal oleh para Tergugat dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Para Tergugat, Tergugat II melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Daerah Sulawesi-Selatan dengan tuduhan pencurian dan pengrusakan karena Penggugat telah mengambil kebijakan membongkar sebahagian gudang milik Penggugat yaitu dua unit gudang serat dan gudang peralatan, dan saat ini proses penyelidikan dan penyidikan atas laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat II Emir Baramuli, MBA., kepada Abdy Baramuli, S.E., yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT PPI sementara berproses pada Kepolisian Daerah Sulawesi-Selatan, tindakan Tergugat II menyangkali kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa A dan B dan melaporkan Penggugat *in casu* Presiden Direktur PT PPI kepada Kepolisian sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa A dan B yang sah menurut hukum;

17. Bahwa penyangkalan para Tergugat terhadap harta kekayaan Penggugat yaitu obyek Sengketa A dan obyek Sengketa B, adalah jelas perbuatan tanpa hak yang sangat merugikan Penggugat, para Tergugat sebagai ahliwaris Bp. Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., tidak memiliki hak dan kewenangan menurut hukum menyangkali dan apatah lagi membatalkan secara sepihak modal disetor (*paid up capital*) milik dan dilakukan sendiri oleh Bp. Dr. Ahmad Amol Baramuli, S.H., semasa hidupnya, harta kekayaan *a quo* bukan lagi milik para ahliwaris Bp. Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., karena kepemilikan atas obyek sengketa A dan obyek sengketa B telah beralih kepada Penggugat sejak diserahkannya sebagai saham lain untuk modal disetor (*paid up capital*), penempatan harta kekayaan tersebut sebagai modal lain yang disetor adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan oleh Para Tergugat, Para Tergugat hanya dapat mewarisi saham milik Bp. Dr. H. Ahmad Amol Baramuli, S.H., pada PT PPI *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

18. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan dan meminta kepada Para Tergugat agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ, tanggal 6 Maret 2002, Surat Ukur Tanggal 5 Maret 2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 luas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Amol Baramuli Terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk segera di balik nama atas nama PT Polesa Pelita Indonesia *in casu* Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum, namun Para Tergugat tetap memperlihatkan itikad buruk dengan tidak menyerahkan sertifikat *a quo* secara sukarela, dan untuk itu Penggugat telah menyampaikan somasi tertanggal 27 Desember 2014 kepada Para Tergugat agar Para Tergugat segera menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat, namun hingga waktu yang diberikan berakhir para tergugat tidak memperlihatkan itikad baik untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Pinrang guna melindungi dan menjaga hak-hak perseroan atas aset dan harta kekayaannya, untuk itu, jika Para Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat maka mohon agar kiranya Turut Tergugat *in casu* Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dapat menerbitkan sertifikat pengganti atas sertifikat *a quo* kemudian menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
19. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencegahan peralihan hak dan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ, tanggal 6 Maret 2002, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang *in casu* Turut Tergugat dengan surat tertanggal 27 Desember 2014, surat pencegahan peralihan hak dan balik nama tersebut dimaksudkan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tidak melayani permohonan balik nama dan atau peralihan hak atas sertifikat *a quo* jika ada pihak yang memohonkannya, surat pencegahan balik nama dan peralihan hak tersebut juga dimaksudkan agar ada perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak Penggugat terhadap harta kekayaannya, sertifikat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II sehingga Penggugat sangat khawatir tentang adanya itikad buruk dari Tergugat II untuk melakukan proses balik nama sertifikat tersebut kepada atas namanya dan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain dengan cara memperjual-belikan sehingga dengan tindakan demikian jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Halaman 9 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat II atau Para Tergugat mengalihkan hak atas sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Amol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, untuk itu, agar gugatan Penggugat mendapat kepastian hukum kelak dikemudian hari maka mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap sertifikat *a quo* (*conservatoir beslaag*);
21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon agar para Tergugat di hukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
22. Bahwa Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tegugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan modal disetor (*paid up capital*) Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., pada PT Polesa Pelita Indonesia berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa A dan obyek sengketa B adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan obyek sengketa A dan obyek sengketa B adalah harta kekayaan milik PT Polesa Pelita Indonesia *in casu* Penggugat;
5. Menyatakan kebijakan dan tindakan Direksi PT Polesa Pelita Indonesia membongkar dua unit gudang serat dan gudang peralatan pada obyek sengketa B adalah kebijakan dan tindakan yang sah menurut hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur Tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Amol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan tanpa beban apapun;
7. Menyatakan peralihan hak dan atau balik nama atas Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Amol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada Para Tergugat maupun kepada pihak lain adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum;

8. Menyatakan seluruh dokumen dan atau surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek sengketa A dan obyek sengketa B yang dimohonkan dan atau diterbitkan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat pengganti terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur Tanggal 5-3- 2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Amol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tegugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas kebenarannya serta tidak merugikan Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*), oleh karena dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak dijelaskan Penggugat diwakili oleh siapa dari pengurus atau pejabat yang ada pada badan hukum PT Polesa Pelita Indonesia untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pinrang, padahal Penggugat adalah badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata, dalam Pasal 1655 KUHPperdata, suatu badan hukum untuk menggugat di pengadilan, maka harus diwakili oleh organnya, yakni pengurusnya yang sah atau pejabatnya yang berwenang dari badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya;

Halaman 11 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan dan kapasitas Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), demikian juga surat kuasa kabur dan tidak jelas, oleh karena pemberi kuasa adalah badan hukum namun tidak disebutkan badan hukum diwakili oleh siapa dan atau pejabat yang mana dalam memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadap di Pengadilan, dan bahwa surah kuasa tersebut juga ternyata tidak memenuhi syarat yang ditentukan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, persyaratan pembuat surat kuasa khusus menurut SEMA tersebut yaitu:

-) Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
-) Menyebutkan tentang kompetensi relatif;
-) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas;
-) Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Dan seluruh syarat diatas bersifat kumulatif. Apabila ada salah satu dari syarat diatas tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan surat kuasa tidak jelas dan menjadi tidak sah. Memperhatikan surat kuasa Penggugat, maka identitas dan kedudukan pihak pemberi kuasa sangatlah tidak jelas. Dalam surat kuasa, pemberi kuasa PT Polesa Pelita Indonesia bertindak sendiri. Walaupun sebuah Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum, dia harus diwakili oleh person dari organnya atau pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di Pengadilan (*vide* Pasal 1655 KUHPerdara);

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena *legal standing* atau kedudukan hukum dari Abdy Baramuli, S.E., yang bertanda tangan dalam surat kuasa bertanggal 26 Desember 2014 adalah tidak jelas, yang mana pemberi kuasa seolah-olah adalah selaku Presiden Direktur PT Polesa Pelita Indonesia, sementara faktanya masa jabatan lima tahun Abdy Baramuli, S.E., selaku Presiden Direktur PT Polesa Pelita Indonesia telah berakhir pada 30 November Tahun 2004, berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 13 Akta Pendirian dari PT Polesa Pelita Indonesia Nomor 62 tanggal 29 November 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Siske Limowa, S.H., di Makassar, dan karenanya sejak Tahun 2005 sampai sekarang Abdy Baramuli, S.E., secara hukum adalah tidak lagi menjabat selaku Presiden Direktur PT Polesa Pelita Indonesia. Dan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") tidak menetapkan jangka waktu jabatan Direksi dan Dewan Komisaris ("DK").

Halaman 12 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT hanya menyatakan bahwa anggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT ini dijelaskan:

“Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk ‘jangka waktu tertentu’, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu tiga tahun atau lima tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS”;

Akta Pendirian PT Polesa Pelita Indonesia Nomor 62 tanggal 29 November 1999, memuat susunan Direksi dan Komisaris pertama kali adalah:

Direktur Utama	: Abdy Baramuli, S.E;
Direktur	: Ir. M. Gading Kuta;
Presiden Komisaris	: Aryanthi Baramuli Putri;
Komisaris	: Jaya Baramuli;

Selanjutnya masa jabatan Direksi sesuai Pasal 10 ayat 3 dan masa jabatan Komisaris sesuai Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah lima tahun. Berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan “jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meninggal dunia;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kepengurusan/anggota direksi yang dipimpin oleh Abdy Baramuli sebagai Direktur Utama dan Aryanthi Baramuli sebagai Presiden Komisaris tersebut sudah Domisioner, maka secara otomatis berakhir karena tidak pernah melakukan RUPS lagi untuk menentukan pengurus/anggota direksi yang baru atau perpanjangan masa jabatannya;

Dengan demikian, maka Abdy Baramuli, S.E., yang dimaksud dalam surat kuasa Penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas/*legal standing* untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT Polesa Pelita Indonesia untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena tidak

Halaman 13 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memenuhi persyaratan formil dan materil yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut di atas. Dan sejak tanggal 30 November 2004 sampai dengan saat ini terdapat kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan pada PT. Polesa Pelita Indonesia, dan juga Akta Pendiriannya belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka eksistensi PT Polesa Pelita Indonesia sudah boleh dikategorikan tidak ada lagi sehingga berdasarkan menurut hukum segala kewenangan dan kepentingan hukum berada sepenuhnya pada pemegang saham pada PT Polesa Pelita Indonesia;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat formal gugatan, dan karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Pinrang tanggal 26 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan modal disetor (*paid up capital*) Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., pada PT Polesa Pelita Indonesia berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa A dan obyek sengketa B adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan obyek sengketa A dan obyek sengketa B adalah harta kekayaan milik PT Polesa Pelita Indonesia *in casu* Penggugat;
- Menyatakan kebijakan dan tindakan Direksi PT Polesa Pelita Indonesia membongkar dua unit gudang serat dan gudang peralatan pada obyek sengketa B adalah kebijakan dan tindakan yang sah menurut hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnae tanggal 6-3-2002, Surat Ukur tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnae/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Amol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan tanpa beban apapun;

Halaman 14 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan peralihan hak dan atau balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Amol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada Para Tergugat maupun kepada pihak lain adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum;
- Menyatakan seluruh dokumen dan atau surat-surat lainnya yang terbit di atas obyek sengketa A dan obyek sengketa B yang dimohonkan dan atau diterbitkan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, V dan VI/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT MKS., tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, V dan VI/Para Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, V dan VI/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/KS/Pdt/2016/PN Pinrang., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V dan VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2016;
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding II pada tanggal 27 Desember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 15 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V dan VI/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 82/PDT/2016/PT.MKS tanggal 14 Juni 2016, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, V dan VI tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Pinrang, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

II. Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Pinrang tanggal 26 Oktober 2015, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan modal disetor (*paid up capital*) Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., pada PT Polesa Pelita Indonesia berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa A dan obyek sengketa B adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan obyek sengketa A dan obyek sengketa B adalah harta kekayaan milik PT Polesa Pelita Indonesia *in casu* Penggugat;
- Menyatakan kebijakan dan tindakan Direksi PT Polesa Pelita Indonesia membongkar dua unit gudang serat dan gudang peralatan pada obyek sengketa B adalah kebijakan dan tindakan yang sah menurut hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Setifikat Hak Milik

Halaman 16 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan lima ratus lima meter persegi) atas nama Arnol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan tanpa beban apapun;

- Menyatakan peralihan hak dan atau balik nama atas Sertifikat hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6-3-2002, Surat Ukur tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan lima ratus lima meter persegi) atas nama Arnol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnæ, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada Para Tergugat maupun kepada pihak lain adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum;
- Menyatakan seluruh dokumen dan atau surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek sengketa A dan obyek sengketa B yang dimohonkan dan atau diterbitkan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Bahwa sesuai Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menurut Para Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:

A. Kesalahan Pertama

Putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku dengan tidak memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang cukup atas seluruh keberatan Para Pembanding pada tingkat banding, karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada halaman 39 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Pinrang, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, V dan VI serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya oleh karena itu semua pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Tergugat, I, II, III, V dan VI dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi keberatan tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari jawab menjawab dan kesimpulan yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut melanggar hukum acara, karena dengan begitu saja menerima putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan yang cukup. Menurut hukum, Peradilan Tingkat Banding harus melakukan pemeriksaan kembali perkara tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding secara keseluruhan, sesuai dengan yurisprudensi tetap sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 yang menyatakan:

“Cara pemeriksaan di tingkat banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup



pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 872 K/Sip/1972 yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara”;

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi *a quo* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memutuskan perkara *a quo*;

B. Kesalahan Kedua

1. Dalam Eksepsi

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 94 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam mempertimbangkan bahwa jabatan Direksi tidak berakhir hingga ada Rapat Umum Pemegang Saham yang memberhentikan Direksi tersebut walaupun masa jabatannya sudah berakhir;

1. Bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut adalah sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 46 alinea ke 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Pin., sebagai berikut:

“Bahwa di dalam Akta Pendirian PT Polesa Pelita Indonesia memang menyebutkan masa jabatan lima tahun akan tetapi tidak *mutatis mutandis* jabatan itu berakhir, dengan kata lain jika tidak ada pengangkatan Anggota Direksi yang baru maka Anggota Direksi yang sebelumnya dianggap masih berlaku;

Bahwa Direksi sebagai suatu jabatan yang tidak bersifat permanen, ada masa mulai menjabat dan ada juga masa untuk berakhirnya, oleh karena yang berhak untuk mengangkat Direksi adalah RUPS, maka pihak yang berhak untuk memberhentikan Direksi adalah juga RUPS”;

2. Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah menerapkan atau melanggar hukum perseroan terbatas yaitu salah menerapkan atau



melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai "UUPT 40/2007");

Pasal 94 ayat (1) dan (3) UUPT 40/2007

(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS

(2) ...

(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Dst;

Penjelasan dari Pasal 94 ayat (3) UUPT 40/2007 sebagai berikut:

"Persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk "jangka waktu tertentu" dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu tiga tahun atau lima tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS;

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan bahwa Abdy Baramuli otomatis diperpanjang masa jabatannya walaupun tidak diangkat atau diperpanjang oleh RUPS padahal menurut hukum berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UUPT 40/2007 dan penjelesannya, jabatan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya harus dinyatakan berakhir kecuali diangkat kembali oleh RUPS. Jabatan Abdy Baramuli sebagai direksi telah berakhir sejak tanggal 29 November 2004 karena tidak pernah diangkat kembali oleh RUPS setelah jangka waktu lima tahun jabatannya sebagai direksi. Oleh karena itu, sejak tanggal tersebut Abdy Baramuli tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi dalam hal apapun juga, termasuk dalam melakukan pembongkaran gedung/bangunan yang disengketakan termasuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa walaupun Pasal 10 ayat (3) Akta Pendirian PT Polesa Pelita Indonesia Nomor 62 tanggal 29 November 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Sistke Limowa, S.H., (Akta Nomor 62/29 November 1999) tidak menegaskan berakhirnya jabatan direksi karena tidak diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, tetapi anggaran



dasar perseroan haruslah dimaknai sebagaimana yang dimaksud oleh Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengikat secara publik;

5. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang menilai jabatan direksi tidak *mutatis mutandis* berakhir apabila jangka waktu jabatan direksi berakhir walaupun belum ada pemberhentian dari RUPS tersebut adalah melanggar hukum perseroan terbatas yaitu melanggar Pasal 94 ayat (1) dan (3) UUPT 40/2007 dan pejelasanannya;

2. Dalam Pokok Perkara

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menggunakan norma hukum mengenai Firma sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara Perseroan Terbatas dalam hal ini *Judex Facti* salah menilai harta pribadi (Alm.) Dr. H. Arnold Baramuli, S.H., sebagai *inbreg* (setoran modal) dalam PT Polesa Pelita Indonesia (Termohon Kasasi) tanpa prosedur hukum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada yurisprudensi/hukum yang berlaku mengenai Firma terhadap perkara mengenai Perseroan Terbatas. Kesalahan pertimbangan *Judex Facti* tersebut terbaca pada putusan *a quo* halaman 54 alinea ke-4 dan ke-5 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 718 K/SIO/1974 tanggal putusan 14 Desember 1976 dalam kaidah hukumnya menyatakan harta firma yang telah bubar tidak dapat menjadi harta pribadi selama belum diadakan *vereffening*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti Penggugat serta pendapat Mahkamah Agung yang Majelis Hakim mengambilnya sebagai rujukan terhadap perkara *a quo* menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ serta bangunan yang ada diatasnya merupakan aset PT Polesa Pelita Indonesia;

2. Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara mengenai Perseroan Terbatas bukan mengenai Firma, hal mana sangat jelas terlihat dari status Penggugat/Termohon Kasasi yang merupakan Perseroan Terbatas (PT Polesa Pelita Indonesia). Oleh karena itu, kesalahan yang sangat fatal menggunakan norma hukum firma sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara Perseroan Terbatas;
3. Bahwa Perseroan Terbatas dengan Firma memiliki dasar hukum yang

Halaman 21 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



berbeda. Pada Perseroan Terbatas berlaku UUPT 40/2007 atau UUPT 1/1995, sebagai UUPT yang saat pendirian PT Polesa Pelita Indonesia berlaku sebagai dasar hukum beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pada Firma berlaku ketentuan-ketentuan pada Kitab Undang undang Hukum Dagang ("KUHD") pada Pasal 16 s.d. Pasal 35 KUHD;

4. Bahwa ketentuan mengenai *inbreng* harta peserta firma pada firma sangatlah jauh berbeda dengan ketentuan mengenai *inbreng* harta para pesero pada Perseroan Terbatas. *Inbreng* harta anggota firma dalam perusahaan firma adalah otomatis ketika seorang menjadi anggota firma (lihat Pasal 19 KUHD yang menyatakan "perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain Pasal 1618 KUHPerduta yang menyatakan persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya), sedangkan dalam Perseroan Terbatas *inbreng* harta pesero dalam Perseroan Terbatas hanya sah apabila dilakukan sesuai prosedur tertentu, Lihat Pasal 27 ayat (2) UUPT 1/1995 *juncto* Pasal 34 ayat (2) UUPT 40/2007 yang menyatakan "*inbreng* yang dilakukan dalam bentuk bukan uang tunai terlebih dahulu harus dinilai oleh Penilai Independen dan diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih setelah akta pendirian/RUPS ditandatangani". Dengan demikian, pertimbangan *yudex facti* yang menyatakan bahwa harta pribadi (Alm.) Dr. H. Arnold Baramuli, SH sebagai *inbreng* (setoran modal) dalam PT Polesa Pelita Indonesia (Termohon Kasasi) sehingga menjadi aset PT Polesa Pelita Indonesia adalah pertimbangan yang melanggar atau salah dalam menerapkan hukum karena dalam anggaran dasar perseroan tak ditegaskan Alm. Dr. H. Arnold Baramuli memasukkan aset tanah sebagai setoran saham dan tak ada satupun adanya bukti proses *inbreng* secara hukum perseroan yang dibuktikan dalam persidangan, sehingga harus dibatalkan;
Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan hanya mengambil alih pendapat ahli, tanpa meneliti hukum yang sebenarnya berlaku



pada perkara mengenai Perseroan Terbatas, padahal adalah tugas dari *Judex Facti* untuk melakukan penelitian hukum yang sebenarnya dan seadil-adilnya;

5. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum Firma dalam perkara *a quo* yang notabene merupakan sengketa dalam Perseroan Terbatas, semakin diperparah dengan adanya keterangan ahli yang sangat menyesatkan. *Judex Facti* merujuk pendapat ahli yang memberikan keterangan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan pengalaman. Pengalaman yang tidak berdasarkan hukum bukanlah hukum. Hal tersebut terbaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Pinrang halaman 50 point sebagai berikut:

“Bahwa menurut pengalaman ahli harta kekayaan Perseroan Terbatas tidak selamanya terperinci di dalam Akta Pendirian, karena kadang-kadang ada pendiri yang menyetor uang tunai saja ada juga yang menyetor benda-benda yang tidak bergerak tapi dia taksir benda tidak bergerak itu sehingga di dalam Akta Pendirian hanya disebut nilai totalnya saja;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Pinrang., halaman 53 alinea ke-3 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan Penggugat berpendapat bahwa untuk membedakan mana harta pengurus dengan harta Perseroan Terbatas harus dilihat dari neraca pertanggungjawaban dari Presiden Direktur, disana akan tergambar semua aset apakah itu aktiva lancar atau aktiva tetap, jadi semua harta kekayaan yang dimiliki baik aktiva maupun pasiva itu tergambar dalam neraca dan siapapun tahu bahwa neraca itu adalah akumulasi seluruh plus minus piutang tertuang dalam neraca”;

6. Bahwa merujuk pendapat ahli yang salah adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pendapat ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut salah karena pendapatnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUPT 1/1995 *juncto* Pasal 34 ayat (2) UUPT 40/2007 yang pada intinya mengatur bahwa pembayaran nilai saham perseroan oleh para pendiri/pemegang saham dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- i) Tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Bukan tunai/benda bergerak dan/atau tidak bergerak;
- 7. Bahwa untuk pembayaran tunai dinyatakan tegas di dalam akta sedangkan untuk bukan tunai (benda bergerak dan/atau tidak bergerak) harus dilakukan dengan suatu prosedur tertentu yaitu:
 - i) Dinilai oleh penilai independen;
 - ii) Diumumkan dalam surat kabar;
- 8. Bahwa Anggaran Dasar/Akta Pendirian Termohon Kasasi secara tegas menyatakan alm. DR. Arnol Baramuli sudah menyetor tunai bagian sahamnya pada PT Polesa Pelita Indonesia, bukan dengan inbreng, bahwa setoran modal/saham Alm. Dr. H. Arnold Baramuli, S.H adalah berupa uang tunai sejumlah Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) sebagaimana Pasal 4 ayat (2.a.) dan ayat 3 Akta Pendirian sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2.a) Akta Nomor 62/29 November 1999

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu:

 - a. Tuan Doktor Haji Achmad Arnold Baramuli, S.H., Sarjana Hukum tersebut, sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah)

Pasal 4 ayat (3) Akta Nomor 62/29 November 1999

100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini;
- 9. Ketentuan mengenai inbreng (setoran modal) dalam bentuk selain uang tunai, tanah dan bangunan *in casu*, pada UUPT diatur dengan jelas dan tegas tanpa perlu penafsiran apapun yaitu sebagai berikut:
 - i. Pasal 27 UUPT 1/1995
 - a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya ;
 - b. Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan;
 - c. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam dua surat kabar harian;

Halaman 24 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bagi Perseroan Terbuka setiap pengeliran saham, harus telah disetor penuh dengan tunai
- ii. Pasal 34 UUPT 40/2007
- a. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya;
- b. Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
- c. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut;
10. Dengan demikian jelas alm. Dr. H. Arnol Baramuli tidak pernah menjadikan aset tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ tanggal 6 Maret 2002, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2002 Nomor 05/Macinnæ/2002 seluas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) ("*Sertifikat Hak Milik Nomor 2278/Macinnæ*") sebagai *inbreng* pada Termohon Kasasi. Kalaupun Sertifikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnæ merupakan *inbreng –quod non-* yang dikonversi menjadi saham alm. Dr. H. Arnol Baramuli, S.H., M.H., menurut Pasal 27 ayat (20) UUPT 1/1995 *juncto* Pasal 34 ayat (2) UUPT 40/2007 harus dinyatakan dengan tegas dalam anggaran dasar dan dinilai oleh ahli yang tidak terikat dengan perseroan;
11. Dengan demikian jelas, segala bentuk setoran saham dalam bentuk apapun, baik uang tunai maupun benda tidak bergerak, akan tertuang pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan. Setoran saham */inbreng* tidak tertuang pada laporan neraca/laporan keuangan perseroan sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. Saharuddin Nawi S.H., M.H., yang langsung dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* tanpa melakukan penelitian terhadap hukum yang berlaku;
12. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* bahwa tanah adalah aset Termohon Kasasi dengan dasar pertimbangan keterangan ahli yang menyatakan tanah tersebut terbukti aset Termohon Kasasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban Direksi, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUPT 1/1995 *juncto* Pasal 34 ayat (2) UUPT 40/2007;

Judex Facti telah melanggar hukum pembuktian dengan mempertimbangkan bukti yang tak benar menurut hukum sebagai landasan pertimbangan putusan, dan *Judex Facti* tidak memerintahkan sidang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran surat tersebut

1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian dengan mempertimbangkan bukti yang tak benar menurut hukum sebagai bukti penentu dalam pertimbangan putusannya. Sebagaimana pertimbangan Hakim pada Putusan halaman 52 alinea terakhir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat sebagaimana bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 yang merupakan dokumen PT Polesa Pelit Indonesia berupa: notulen rapat, laporan keuangan, neraca yang segala hal ihwal menyangkut saham, sset, aktiva tetap, aktiva lancar, perhitungan laba rugi, utang piutang dan segala hal yang menyangkut operasional PT Polesa Pelita Indonesia tercatat PT Polesa Pelita Indonesia memiliki aktiva tetap berupa tanah dan bangunan yang terhitung sebagai aset DR. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H;

2. Bukti P-17 adalah bukti 1 (satu) exemplar laporan auditor independen atas laporan keuangan PT Polesa Pelita Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 (pada Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 1/PDt.G/2015/PN Pinrang., halaman 25 tentang bukti Penggugat);
3. Bahwa kebenaran bukti ini telah disanggah oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana bukti Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pinrang, pada Bukti T-8 yaitu satu surat Nomor SK.D/14.006006/PPI tanggal 6 Juni 2014, dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah, dimana pada surat tersebut, dengan tegas diantaranya menyatakan sebagai berikut:
 - i. Sejak tanggal 10 Desember 2010 KAP Alamsyah Tahir telah mengubah bentuk menjadi persekutuan dengan nama Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni dan Alamsyah yang berpusat di Jakarta;

Halaman 26 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



- ii. KAP Alamsyah M. Tahir tidak pernah menandatangani kontrak/surat perjanjian penugasan audit dengan PT Polesa Pelita Indonesia dan tidak pernah membuat Laporan Auditor Independen.
4. Berdasarkan bukti T-8 yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut, terbantahkanlah kebenaran dari bukti P-17 yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti;
5. Bahwa Pasal 1877 KUHPdata mengatur sebagai berikut:
"Jika seorang memungkir tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan."
6. Bahwa pada faktanya, *Judex Facti* tidak pernah memerintahkan untuk membuktikan kebenaran isi surat, meskipun Tergugat telah menyampaikan bukti yang mengarahkan atau membuktikan ketidakbenaran isi dari bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut;
7. Dengan demikian, adalah melanggar hukum pembuktian, tindakan *Judex Facti* yang langsung mempertimbangkan bukti P-17 sebagai bukti yang sah sebagai alat bukti dalam pertimbangan hukum dan mengabaikan keberatan Para Pemohon Kasasi dan Bukti T-8 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Judex Facti telah melanggar hukum pembuktian, dengan hanya mempertimbangkan dalil gugatan semata tanpa diperkuat oleh bukti yang sah apapun, mengenai kerjasama usaha antara Termohon Kasasi dengan PT Timurama –*quod non*–

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 53 alinea terakhir s.d. halaman 54 telah melanggar hukum pembuktian dengan hanya mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tanpa bukti pendukung, sehingga seolah-olah dalil gugatan Penggugat tersebut adalah suatu kebenaran yang pasti tanpa perlu pembuktian. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Nomor 15 didalilkan bahwa pada Tahun 2008, Penggugat melalui Presiden Direktur yaitu Bp. Abdy Baramuli melakukan kerjasama usaha dengan PT Timurama (Patompo Group) dalam bidang pertanian, yaitu Penggugat hendak melakukan kerjasama dengan PT Timurama untuk



pengembangan tanaman jagung di Pinrang, dan untuk kepentingan kerjasama usaha tersebut maka dibutuhkan gudang yang baik (*representative*) untuk penyimpanan hasil tanaman jagung, untuk itu, Penggugat membongkar salah satu gudang miliknya yaitu dua unit gudang serat dan gudang peralatan sebagaimana diuraikan pada angka 3 sub 3.1. point 3.1.3 dan 3.1.6 karena telah mengalami kerusakan pada beberapa bagian bangunan akibat umurnya sudah sekitar 40 tahun, keadaan gudang milik Penggugat *a quo* tidak layak lagi difungsikan sebagai gudang sehingga Penggugat melakukan pembongkaran yang rencananya akan dibangun kembali gudang baru yang lebih baik”;

2. Bahwa faktanya tidak ada satu bukti tertulis pun yang menunjukkan kebenaran kerjasama antara Termohon Kasasi dengan PT Timurama sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi tersebut. Hanya ada satu saksi yang menerangkan mengenai adanya kerjasama Termohon Kasasi untuk penanaman jagung di Libukang Pinrang, yaitu keterangan saksi Rahmatullah;
3. Bahwa dalam hukum pembuktian, dikenal asas *unus testis nullus testis*, yaitu keterangan hanya dari satu saksi tidak bernilai sebagai alat bukti, sebagaimana diatur pada Pasal 1905 KUHPdata dan Pasal 165 HIR sebagai berikut:
Pasal 1905 KUHPdata
“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”;
Pasal 165 HIR
“Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”;
4. Dengan demikian, berdasarkan hukum pembuktian keterangan dari saksi Rahmatullah itu tidaklah memenuhi batas minimal pembuktian, dan karenanya sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* untuk memperoleh keyakinan benar adanya kerjasama antara Termohon Kasasi dengan PT Timurama dalam pengelolaan jagung sehingga membenarkan tindakan Abdy Baramuli melakukan pembongkaran gedung milik Termohon Kasasi;
5. Bahwa oleh karena kerja sama penanaman jagung yang didalilkan dengan PT Timurama tersebut tidak terbukti, maka pembongkaran



bangunan yang dilakukan oleh Abdi Baramuli yang mengaku masih sebagai Direksi Termohon Kasasi-*quod non* tersebut tidak berdasarkan hukum dan melanggar hukum;

6. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menilai sahnyanya tindakan Abdi Baramuli dalam melakukan pembongkaran gedung/bangunan adalah pertimbangan yang melanggar hukum pembuktian, karena jelas dan nyata *Judex Facti* hanya semata mengandalkan dalil gugatan Penggugat semata tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil yang dinyatakan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 13 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya, bahwa obyek sengketa adalah merupakan aset harta kekayaan PT. Polesa Pelita Indonesia yang berasal dari modal yang disetorkan oleh Dr. H. Achmad Arnold. Baramuli, S.H., oleh karena sudah merupakan aset perusahaan yang telah dipisahkan kepemilikannya dari pemilik pemegang saham maka segala tindakan PT.Polesa Pelita Indonesia (perseroan) atas aset/obyek sengketa tersebut adalah sah secara hukum. Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Prof. ALBERTINA NOMAY BARAMULI KAUNANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Prof. ALBERTINA NOMAY BARAMULI KAUNANG**, 2. **EMIR BARAMULI, MBA**, 3. **ARYANTHI BARAMULI PUTRI, S.H**, 4. **ARNINA BARAMULI**, 5. **ARDY BARAMULI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V dan VI/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 30 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31